

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGEMUDI KENDARAAN RODA DUA
DIBAWAH UMUR TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI DI WILAYAH
HUKUM POLISI RESOR KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN**

Oleh : Andi Arfan

**Pembimbing : Syaifullah Yophi A. S.H.,M.H.
Erdiansyah, S.H.,M.H.**

Alamat : Jalan Abdul Muis No. 6, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru

Email : asibayoangin@yahoo.com

Telepon : 085271871664

ABSTRACT

Some indication of the type of violations that exist , the perpetrators of school kids who drive a motor vehicle often occur in Pekanbaru , many teenage son who has not duly deserves to bring their own motor vehicles and ironically this problem plus the rider was not wearing a safety helmet . Logically , any violation of any kind has always been not seen by traffic police , this incident seems to have a common - ordinary course , any violation in doing school children / adolescents are more likely not safe alias problem when violations are done by children school / teen always looks traffic police officers . Law enforcement for drivers under the age of two-wheeled vehicle without a driver's license in the jurisdiction in Pekanbaru Police still have not been successful , as in the city of Pekanbaru there are still many children who brought the age of driving a two-wheeled motor vehicle that does not have a driver's license in the enforcement Barriers law for drivers under the age of two-wheeled vehicle without a driver's license is still weak oversight made by the parents , and the lack of legal knowledge of the parents , so the giving vehicles to young children , but it is also still a lack of knowledge and society pehamanan khususnya children children who are still under the age of traffic rules then efforts are being made to overcome the barriers in law enforcement for drivers under the age of two-wheeled vehicle without a driver's license , to socialize about traffic rules , ban for motorcyclists under age , and as a result the resulting feels need to be implemented .

Keywords: Law Enforcement - Driver - Under Age - Driving License

A. Pendahuluan

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan model transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.¹

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini dan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah pula populasinya, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas. Berbagai merek kendaraan bermotor telah merambah di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan saja namun juga di wilayah pelosok negeri ini, bahkan di daerah terisolir tidak mau ketinggalan untuk memiliki kendaraan bermotor. Tentu saja tidak hanya jenis kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor)

melainkan kendaraan beroda empat (mobil), kendaraan transportasi umum sampai kendaraan transportasi beroda enam. Baik kendaraan pribadi, milik perusahaan maupun milik kelembagaan sudah tidak asing lagi bagi penduduk di Indonesia.²

Sementara itu perilaku orang dalam penggunaan jalan pada saat ini mengalami hal-hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan bertambahnya panjang jalan. Sehingga masalah yang muncul di jalan pun semakin banyak, kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan pelanggaran lalu lintas. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu.

Kota Pekanbaru merupakan kota yang intensitas kepadatan lalu lintasnya sangat cepat dan tinggi. Tingkat kepadatan lalu lintas di kota Pekanbaru dari waktu ke waktu semakin tinggi terlihat dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang semakin bertambah. Hal tersebut membuat pihak Kepolisian Lalu Lintas kota

¹ C. S. T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 15.

² Sudiastoro *Tertib Dalam Berlalu Lintas*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 2009 , hlm 33.

Pekanbaru gencar dalam melakukan penertiban/operasi kendaraan baik di jalur keluar-masuk kota ataupun di jalur utama dalam kota. Data yang diperoleh dari Satlantas Kota Pekanbaru, rata-rata kasus pelanggaran yang dikirim sampai ke pengadilan tiap bulan rata-rata mencapai 2500 kasus, cukup besar jumlahnya.³

Kesemrawutan lalu lintas dan banyaknya pelanggaran yang dibiarkan tanpa diberi peringatan, menyebabkan kota Pekanbaru masih harus dapat dan terus berbenah dalam disiplin berlalu lintas. Disamping kesadaran pengguna jalan yang rendah, ada juga berbagai macam para pengguna jalan mulai dari pejabat tinggi sampai pengangguran, dari yang tua sampai yang muda, dan banyak lagi fenomena yang dapat kita lihat. Artinya disana kita harus di tuntut untuk membudayakan disiplin dan sabar. Namun disini masyarakat akan berdisiplin apabila terdapat petugas lalu lintas yang bertindak, dengan faktor ketegasan itu petugas juga dapat berkorelasi dengan tingkat disiplin pengguna jalan.

Fenomena kesemrawutan lalu lintas paling mudah terlihat yaitu pada saat jam sibuk (antara jam 06.30-08.00), dimana waktu tersebut merupakan waktu aktifitas sekolah dan para pekerja. Pengamatan yang dilakukan di titik pos-pos polisi lalu lintas di seluruh kota Pekanbaru terlihat

banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anak sekolah, dengan tidak memakai helm terutama yang berboncengan. Bisa dibayangkan ketika seorang siswa yang menggunakan kendaraan bermotor, jangkakan pada tingkat SLTA sederajat bahkan yang masih tingkat SLTP juga sudah ada yang berani membawa kendaraan bermotor di jalan raya.⁴

Ketentuannya sudah jelas jika anak pada Tingkat SLTA sederajat saja kita bisa memprediksi usianya sekalipun seorang anak sudah duduk dikelas III SLTA, pada saat sekarang ini kedudukan seseorang tadi sudah banyak yang masih berusia 17 tahun, bagaimana jika yang membawa kendaraan bermotor tersebut seorang anak yang masih duduk di bangku kelas II, I atau bahkan masih ada yang duduk di bangku SLTP.

Sementara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan pada Pasal 77 menerangkan pada ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.⁵

Kemudian di jelaskan pada Pasal 81 bahwa:⁶

(1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana

⁴ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 5.

⁵ Pasal 77, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ *Ibid*, Pasal 81.

³ Wawancara dengan Kanit Patroli Polres Kota Pekanbaru, Tanggal, 21 November 2013, Tempat di Polresta Pekanbaru.

dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

Pasal 82 menegaskan bahwa:⁷

(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Dari beberapa indikasi jenis pelanggaran yang ada, para pelaku anak sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor sering sekali terjadi di Kota Pekanbaru. Jika di lihat fenomena ini pada pukul 06.30-07.00 banyak anak usia remaja yang sepatutnya belum patut untuk membawa kendaraan bermotor sendiri dan ironisnya masalah ini di tambah dengan pengendara tidak mengenakan helm pengaman. Logisnya, segala bentuk pelanggaran apapun selama ini selalu tidak terlihat oleh aparat kepolisian lalu lintas, peristiwa ini sepertinya sudah lumrah-lumrah saja, segala pelanggaran yang di lakukan anak sekolah/remaja lebih cenderung tidak masalah alias aman padahal pelanggaran yang di lakukan oleh

anak-anak sekolah/remaja selalu terlihat aparat Kepolisian lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam proposal skripsi ini dengan judul: ***“Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum

⁷ *Ibid*, Pasal 82.

Polresta Pekanbaru
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan?

C. Pembahasan

1. penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Tinjauan Umum tentang Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Persoalan mengenai kesadaran hukum timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar dari pada sahnya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka penerapan suatu ketentuan hukum. Kemudian hal ini berkembang dan menimbulkan suatu problema dalam dasar syahnya suatu ketentuan hukum. Permasalahan tersebut timbul karena dalam kenyataannya dimasyarakat, banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektifitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.⁸ Agar terjadi suatu

keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat. Maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan interdependensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia.

2. Indikator Kesadaran Hukum

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadran hukum, masalahnya adalah taraf kesadran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang, dan rendah.berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu:

- a) Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Disamping itu erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.
- b) Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi

⁸ Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, "Panduan Bagi Polisi Lalu

Lintas dan Pengendara", Nuansa Bandung, 2011, hlm. 29.

peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum,.

c) Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Penegakan hukum mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁹ Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.

b. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.¹⁰

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini,

pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*Law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit.¹¹

2. Penegakan Hukum Obyektif

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor tersebut adalah:¹²

a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja.

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya,

⁹ R. M. P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 65.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

¹¹ *Ibid.*

¹² Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 8.

sehingga efektif. Asas- asas tersebut adalah :¹³

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku
- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
- 3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; artinya terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu
- 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu; artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku yang mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apa bila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama pula, akan tetapi makna dan tujuan berlainan dengan undang-undang lama tersebut.
- 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
- 6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

¹³ *Ibid*, hlm. 12.

- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegak hukum merupakan titik sentral, hal ini disebabkan karena perundang-undangan, disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, baik moral dari penegak hukum, maka baik pula lah penegakan hukum yang diinginkan, sebaliknya buruk moral penegak hukum, maka buruk pula lah penegakan hukum yang dicita-citakan.

- c. Tinjauan Umum Tentang Surat Izin Mengemudi

1. Pengertian Surat Izin Mengemudi

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.¹⁴

Golongan Surat Izin Mengemudi dapat digolongkan dengan beberapa bagian yang terdiri dari:¹⁵

¹⁴ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁵ Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- a) SIM A, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg;
- b) SIM B1, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg;
- c) SIM B2, untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg;
- d) SIM C, untuk mengemudikan Sepeda Motor;
- e) SIM D, untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah Kendaraan Bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4

(empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Pengemudi Kendaraan

Dalam mengemudikan kendaraan tidak saja perlu mengetahui cara mengemudikan kendaraan tetapi harus memahami dan menguasai jalannya kendaraan dalam lalu lintas yang sangat dinamis sebagai berikut:¹⁶

- a) Keahlian mengemudikan kendaraan
Menguasai tata cara menghidupkan kendaraan, memasukkan gigi percepatan, mengkombinasikan pedal kopling dan pedal gas untuk menjalankan kendaraan, membelok ke kiri dan ke kanan, memundurkan kendaraan serta menghentikan kendaraan.
- b) Memahami tata cara berlalu lintas
Memahami tata cara membelok, memasuki persimpangan, berhenti, menepi, pindah lajur, menyalib sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan lalu lintas, mematuhi rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas dan marka jalan.
- c) Menghindar dari kecelakaan
Dalam berlalu lintas terjadi interaksi dengan pengemudi lainnya, sehingga adakalanya harus menghindari dari kendaraan lain yang disebut juga sebagai *defensive driving*. Di sini dipelajari bagaimana cara dan bersikap untuk bisa menghindari

¹⁶ Website Penegakan Hukum; <http://www.solusihukum.com>, diakses, 27 April 2013, Pukul 21.00. WIB.

dari kecelakaan lalu-lintas, antara lain untuk mengendalikan emosi, tidak memaksakan untuk menyalib kalau ruang bebas terlalu minim untuk menyalib, berjalan lebih lambat dari lalu lintas rata-rata, bagaimana untuk mensikapi tikungan tajam, dan berbagai keahlian lain.

3. Pelanggaran Lalu Lintas

a) Prosedur Penilangan

Ada sebagian pelanggar peraturan memilih untuk menyuap polisi dengan uang berlipat-lipat dari denda yang akan dijatuhkan karena adanya anggapan bahwa mengurus tilang itu sangatlah sulit. Ada pula kalanya polisilah yang meminta uang kepada pelanggar agar pelanggar bisa segera pergi dari lokasi pelanggaran tanpa mengikuti prosedur hukum. Bila penyuapan ini terbukti maka bisa membuat polisi dan penyuap dihukum penjara karena menyuap polisi/pegawai negeri adalah sebuah perbuatan melanggar hukum.

Tilang sesuai dengan penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dimaksudkan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan.¹⁷

b) Pengaturan Hukum Tilang

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai berikut :

1. Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI, Pasal 211-216 KUHAP;

2. UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan UU no.22 tahun 2009 ;
3. PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
4. PP No.42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan;
5. PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan;
6. PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
7. SEMA No.22 Tahun 1983 tentang pidana denda dalam perkara cepat harus segera dilunasi;
8. SEMA No. 3 Tahun 1989 tentang pidana kurungan dalam perkara lalu lintas;
9. SEMA No. 4 Tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu;

2. hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.¹⁸

¹⁷ Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁸ Sholehuddin, *Op.cit*, hlm.115.

Jadi, bila dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi yang pada hakikatnya merupakan kewenangan beberapa instansi, maka dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahap pemberian sanksi itu harus tertib seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun dapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi, “getaran-getaran” disini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana (*Disparity Of Sentencing*).¹⁹

Penegakan Hukum merupakan hal sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, hampir semua aspek kehidupan yang berkaitan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penegakan hukum bidang lalu lintas ini, khususnya bagi pengguna kendaraan yang dibawah umur di kota pekanbaru, ada beberapa kendala yang terjadi dalam penegakan hukum dibidang lalu lintas ini.

Karena Menurut Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Muhammad Mustofa, Sik, Msi, bahwa di lapangan masih ditemui anak-anak sekolah yang

menggunakan sepeda motor atau mobil tapi tidak memiliki surat izin mengemudi dan yang menjadi kendalanya dalam proses penegakan hukum disini, pihak lantas telah beberapa kali memberikan imbauan pada saat razia kendaraan kepada para anak sekolah untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor jika tidak mempunyai surat-urur izin mengemudi.²⁰

Sedangkan menurut Kanit Dikyasa AKP Sunarti kendala dalam penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang belum mempunyai surat izin mengemudi masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, dan masih kurangnya pengetahuan secara hukum para orang tua, sehingga dengan mudah memberikan kendaraan kepada anaknya tanpa memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pendedaraan bermotor, karena hampir sebagian besar anak-anak yang masih dibawah umur 17 tahun sudah mengendarai sepeda motorcycle ataupun mobil, tapi tidak mempunyai surat izin mengemudi.²¹

Menurut Kaur Bin ops Iptu Rio Artha Luwih, bahwa kendala terhadap penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi, khusus pada anak-anak yang belum memiliki surat izin

¹⁹ Disparitas Pidana Telah Menjadi *Global Issue* Dalam Kriminologi. Ada Tiga Perbedaan Metode Yang Dapat Digunakan Dalam Studi-Studi Yang Telah Dilakukan Tentang Disparitas Pidana. Untuk Memperdalamnya Dapat Dibaca Dalam: Roger Hood And Richard Sparks, *Key Issues In Criminology*, World University Library, Mcgraw-Hill Book Company, New York-Toronto, 1970, Reprinted 1974, hlm. 141-154.

²⁰ Hasil wawancara dengan *Bapak Kompol Muhammad Mustofa, Sik, Msi Kasat Lantas Polresta Pekanbaru*, pada tanggal 17 November 2013 di Polresta Pekanbaru.

²¹ Hasil wawancara dengan *Ibu AKP Sunarti Kanit Dikyasa* pada tanggal 16 November 2013 di Polresta Pekanbaru

mengemudi tapi tetap juga mengendarai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, ini karena jarak antara rumah sekolah dengan tempat tinggal mereka sangat jauh, sehingga jalan satu-satunya untuk pergi ke tempat sekolah dengan mengendarai sepeda motor karena angkutan umum atau oplet tidak ada untuk menuju ke sekolah, dan inilah menjadi sebuah kendala yang benar-benar simalakama, karena kesekolah itu penting tapi akses untuk menuju kesana masih dibatasi oleh kendaraan umum, sehingga mau tidak mau harus mengendarai sepeda motor walaupun tidak memiliki surat izin mengemudi.²²

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kopol Muhammad Mustofa, Sik, Msi, upaya yang dilakukan yakni melakukan razia, dengan memimpin langsung penindakan langsung (Tilang) terhadap para siswa yang belum cukup umur mengendarai sepeda motor, dan pihak kepolisian telah memberikan imbauan kepada para orang tua siswa diharapkan tidak

²² Hasil wawancara dengan Kaur Bin ops Iptu Rio Artha Luwih Pada tanggal 15 November 2013 di Polresta Pekanbaru.

memberikan sarana kendaraan bermotor bagi anaknya yang belum berhak menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat, dan juga kepada para sekolah-sekolah pihak kepolisian memberikan surat edaran untuk memberikan imbauan kepada para siswa yang tidak memiliki surat izin mengemudi, supaya tidak mengendari sepeda motor, dan sebaiknya menggunakan angkutan umum, karena berdasarkan peraturan lalu lintas angkutan jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berhak memiliki surat izin mengemudi seseorang yang telah berumur 17 tahun, dan hampir rata-rata semua siswa belum berusia 17 tahun, dan penekanan disini harapan kepada orang tua siswa serta pihak sekolah supaya dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menertibkan dan menegakan hukum lalu lintas angkutan jalan, hal ini demi keselamatan anak itu sendiri.²³

Demikian menurut Kanit Regident Polresta Pekanbaru Iptu Anang Hardiyanto kepada wartawan disela-sela razia kendaraan bermotor bagi pelajar di hampir di setiap bulan dilakukan hal seperti ini, pihak lantas juga minta dukungan baik kepada orang tua maupun kepada pihak sekolah supaya turut berperan aktif untuk mengecek anak didiknya yang menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah dan terkait kepemilikan Surat Izin Mengemudi,” selain itu juga supaya pihak sekolah ikut mengawasi dengan

²³ Hasil wawancara dengan *Bapak Kopol Muhammad Mustofa, Sik, Msi Kasat Lantas Polresta Pekanbaru*, pada tanggal 17 November 2013 di Polresta Pekanbaru.

menegur siswa yang melakukan pelanggaran. Lebih lanjut upayakan yang dilakukan adalah kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum ini akan dilaksanakan secara rutin setiap harinya dengan sasaran pelajar SMA sederajat dan SLTP sederajat yang mengendarai kendaraan baik roda dua maupun empat. “Dengan kegiatan ini diharapkan timbul kesadaran masyarakat khususnya pelajar untuk tertib berlalu lintas sehingga tercipta keamanan, keselamatan dan ketertiban.”²⁴

Menurut Kaur Bin ops Iptu Rio Artha Luwih selama ini, penggunaan kendaraan pribadi juga banyak digunakan siswa-siswa sekolahan (SMA dan SMP). Sebagian dari siswa yang menggunakan kendaraan tersebut hampir semuanya belum mempunyai SIM, sebab menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 81 ayat (2), (3), (4) dan (5) usia untuk SIM A, B dan C yakni 17 tahun. “Pembatasan dalam kepemilikan SIM hanya yang berusia di atas 17 tahun ke atas bertujuan psikologi pengendara dianggap layak pada usia tersebut,” Menurutnya, ada beberapa contoh kejadian kecelakaan lalu lintas yang korban atau tersangkanya masih anak-anak di bawah umur salah satunya peristiwa tabrakan beruntun di jalan Tol Jagorawi, di mana mobil sedan yang ditumpangi anak artis penyanyi Ahmad Dhani, Abdul Qodir Jaelani (Dul) yang masih berusia 13 tahun bertabrakan dengan Daihatsu Gand Max dan Avanza sehingga

²⁴ Hasil wawancara dengan Kanit Regident Iptu Anang Hardiyanto pada tanggal 15 November 2013 di Polresta Pekanbaru.

menewaskan 6 orang, dan agar peristiwa serupa tidak terulang di Pekanbaru, semua pihak lantas yang di pimpin langsung oleh Kasat Lantas Polresta Pekanbaru melakukan beberapa kegiatan di antaranya sosialisasi dalam bentuk ‘*police go to school*’ dan melakukan penegakan hukum dengan menggelar razia di sejumlah Sekolah Menengah Keatas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).²⁵

Menurut Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Muhammad Mustofa, Sik, Msi, bahwa upaya lain yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, dimana pihak kepolisian menindak secara tegas, baik secara administrasi, pihak kepolisian lalu lintas tidak akan memberikan izin mengemudi atau Surat Izin Mengemudi kepada anak yang usianya masih di bawah umur atau belum mencapai 17 tahun. Selain itu, Razia dan tindakan penegakan hukum. Siapapun yang kedapatan melanggar maka akan dilakukan tindakan hukum berupa dtilang. Ini untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan dan sebagainya. Terkait masih ditemukannya ada anak yang sudah mengantongi SIM, Kalau ada SIM keluar, bisa saja orang tua si anak memanipulasi datanya, atau juga ada permainan dengan oknum petugas SIM. Kita kan sulit juga membedakan anak itu masih di bawah umur atau tidak, apalagi bila fisiknya besar. Kalau ditemukan oknum petugas yang memainkan dalam pembuatan SIM ini, apa tindakannya, Tindakan tegas kepada

²⁵ Hasil wawancara dengan Kaur Bin ops Iptu Rio Artha Luwih Pada tanggal 15 November 2013 di Polresta Pekanbaru.

oknum yang bersangkutan. Secara aturan mereka akan dikenakan sanksi disiplin atau kode etik kepolisian.²⁶

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memang masih belum dikatakan berhasil, karena di kota Pekanbaru masih banyak ditemukan anak-anak yang dibawa umur mengendarai kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki surat izin mengemudi, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum anak-anak dibawah umur masih sangat jauh apa yang diharapkan pihak kepolisian, pihak kepolisian terus melakukan penertiban pada saat melakukan razia terhadap anak-anak sekolah yang belum memiliki surat izin mengemudi kendaraan, dan selain juga pihak kepolisian lalu lintas tidak segan melakukan tilang dan membawa kendaraan yang tidak memiliki surat izin mengemudikan.
- b. Hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor baik roda dua yang tidak memiliki surat izin mengemudi, masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, dan masih kurangnya pengetahuan secara hukum para orang tua, sehingga dengan mudah memberikan kendaraan kepada anaknya, selain itu juga masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya anak-anak yang masih dibawah umur tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, selain itu juga jarak tempuh antara rumah sekolah dengan rumah anak-anak sekolah sangat jauh dan angkutan umum yang terbatas sehingga anak sekolah menggunakan sepeda motor untuk menuju rumah sekolah.

- c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan mensosialisasikan tentang peraturan lalu lintas, larangan bagi pengendara sepeda motor di bawah umur, serta akibat yang ditimbulkannya rasanya perlu dilaksanakan. Polri ataupun pihak-pihak lain dapat memberikan sosialisasi di lingkungan sekolah maupun di tempat-tempat umum kota, selain itu juga pihak kepolisian

²⁶ Hasil wawancara dengan *Bapak Kompol Muhammad Mustofa, Sik, Msi Kasat Lantas Polresta Pekanbaru*, pada tanggal 17 November 2013 di Polresta Pekanbaru.

melakukan razia serta menilang terhadap anak-anak yang menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua, dan upaya lain yang dilakukan meminta kerjasama baik dengan orang tua siswa maupun guru sekolah untuk melarang anak didiknya untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor yang belum memiliki surat izin mengemudi serta dengan jarak tempuh yang jauh antara sekolah dengan tempat tinggal siswa pihak kepolisian menghimbau kepada memberikan fasilitas angkutan sekolah.

2. Saran

- a. Masyarakat juga perlu memberikan teladan dan pengaruh yang baik bagi anak-anak untuk tidak mengendarai sepeda motor sebelum waktunya sebagai upaya realisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengarahan, contoh baik, serta bahaya mengendarai sepeda motor di bawah umur patut diberikan oleh seluruh warga masyarakat kepada anak-anak penerus bangsa.
- b. Sarannya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga juga memiliki peran yang tak kalah penting. Keluarga semestinya dapat menjalankan fungsinya dalam memberikan edukasi kepada anak-anak agar mereka dapat menaati hukum/peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang lalu lintas angkutan jalan.
- c. Bagi anak dibawah umur yang belum memiliki surat izin mengemudi, sebaiknya saran kedepannya semua pihak baik itu

orang tua dan pihak sekolah untuk melarang anak-anak yang tidak memiliki surat izin mengemudi untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor, dan pihak kepolisian lalu lintas akan terus melakukan penertiban lalu lintas khususnya anak-anak yang dibawah umur.

E. Daftar Pustaka

1) Buku

- Cecil, Andrew R. 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, "Panduan Bagi Polisi Lalu Lintas dan Pengendara", Nuansa Bandung.
- Kansil, C,S,T , 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad,Abdulkadir.2006 *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- _____, dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemartono, R. M. P., 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudiastoro, 2009 *Tertib Dalam Berlalu Lintas*, Jakarta : PT. Bina Aksara.

2) Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Berlakunya Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya.

3) Internet

Website Penegakan Hukum;
<http://www.solusihukum.com>, diakses, 27 April 2013, Pukul 21.00. WIB.